



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2289 /SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA KONSENTRASI STUDI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH (KS.PPW) DAN PENGANGKATAN KETUA KONSENTRASI
MAGISTER PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehubungan permohonan Sdr. Dr. Tamrin, ST., MT. untuk berhenti dari jabatan Ketua Konsentrasi Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (KS.PPW) Dan Pengangkatan Ketua Konsentrasi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu adanya Pejabat yang menggantikan;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman Nomor 163/UN17.35/TU/2020, tanggal 04 November 2020, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 961/SK/2017 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 200/SK/2018 tentang Perubahan Penyebutan Program Pascasarjana Menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 150/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Sekolah Pascasarjana Periode Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA KONSENTRASI STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (KS.PPW) DAN PENGANGKATAN KETUA KONSENTRASI MAGISTER PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Konsentrasi Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (KS.PPW) Pascasarjana Universitas Mulawarman beserta ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas yang namanya tercantum pada tabel di bawah ini.

KESATU : Mengangkat Ketua Konsentrasi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada tabel di bawah ini.

No.	N a m a / NIP	Keterangan	Honorarium/ Bulan
1.	Dr. Tamrin, ST., MT. NIP. 197002272000121001	Diberhentikan dari Jabatan Ketua KS. PPW	-
2.	Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si. NIP. 196906152001121001 Jabatan Lektor Kepala Pangkat/Gol. Pembina IV/a	Diangkat sebagai Ketua KS. MPPW	Rp. 2.150.000.-

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diberlakukannya keputusan ini dananya dibebankan DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan November 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 November 2020



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024